

Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek

Septi Indrawati^{1)*}, Budi Setiawan²⁾

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 3 Purworejo, Purworejo 54111, Indonesia

*email korespondensi: septiindrawati@gmail.com

Abstrak - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha milik perorangan atau badan usaha dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri. Produk tersebut perlu mendapat perlindungan hukum. Namun, perlindungan produk yang beredar, khususnya mengenai merek masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah produk UMKM yang mereknya terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tergolong masih rendah. Padahal merek adalah kekayaan immateriil atau aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu merek perlu didaftarkan di DJKI supaya mendapat perlindungan hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek. Harapan dengan adanya penyuluhan ini, pelaku UMKM dapat mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga memiliki perlindungan hukum. Penyuluhan pendaftaran merek ini dilaksanakan pada September 2020. Hasil pengabdian menyimpulkan bahwa: pertama Pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren, kabupaten Kebumen belum memiliki pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran Merek. Kedua, Program Pengabdian Masyarakat (PPM) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi / penyuluhan yang berjudul Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren tentang adanya ketentuan hukum dalam perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, UMKM, Pendaftaran Merek

Extension of Legal Awareness for the Protection of UMKM Product in Kebumen Regency through Trademark Registration

Abstract - Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are businesses owned by individuals or business entities in which the business actor produces a product by himself. These products need legal protection. However, the protection of circulating products, especially regarding brands, is still weak. This can be seen from the data on the number of UMKM products whose brands registered at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) are still low. Whereas a brand is an immaterial wealth or economic asset for a business actor. In addition, trademarks that are not registered at the Directorate General of Intellectual Property are also prone to abuse by other parties which will result in the business actor's own loss. Therefore, a trademark needs to be registered with the DJKI in order to get legal protection. This service aims to increase legal awareness of the protection of UMKM products in Kebumen Regency through trademark registration. It is hoped that with this counseling, MSME players can register their trademarks at the Directorate General of Intellectual Property so that they have legal protection. This trademark registration counseling was held in September 2020. The results of the dedication concluded that: first, UMKM actors in the Buluspesantren sub-district, Kebumen district do not yet have knowledge of the importance of legal protection for MSME products through trademark

registration. Second, the Community Service Program (PPM) which is carried out by conducting socialization / counseling entitled *Efforts to Increase Legal Awareness of Legal Protection for UMKM Products through Trademark Registration based on Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* can provide knowledge to the public, especially UMKM players. in the Buluspesantren sub-district on the existence of legal provisions in the protection of UMKM products through trademark registration.

Keywords: *Legal Awareness, UMKM, Brand Registration*

Article Info: Submitted: 18/10/2020 | Revised: 05/11/2020 | Accepted: 12/11/2020

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Budi Harsono, 2014, 32). Pada umumnya UMKM merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri, seperti produk makanan ringan, kerajinan tangan, olahan tanaman, dan sebagainya. Produk inilah yang perlu mendapat perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan hukum merek produk. Usaha yang tergolong dalam kategori UMKM ini memiliki kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Undang-Undang UMKM (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Setiap produk UMKM, baik barang maupun jasa memiliki kekayaan materiil dan immateriil (Hartini, 2013). Salah satu kekayaan immateriil tersebut berupa merek. Merek merupakan suatu tanda yang diberikan oleh produsen terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk sejenis lainnya (Tjahyo Harry, 2007, 13) Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali produk, karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsi. (M. Nurrachmad, 2011, 54). Alasan inilah yang menjadikan merek sebagai salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Peranan penting merek dalam kegiatan perdagangan seringkali menimbulkan permasalahan. Permasalahan merek tersebut seperti peniruan, pemalsuan, bahkan penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang berujung pada kerugian pada keberlangsungan usaha yang dilakukan pelaku usaha (Insan Budi Maulana, 2000). Alasan inilah yang membuat merek perlu mendapat perlindungan hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Ahmadi Miru, 2005, 12).

Perlindungan merek saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi Geografis). Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi hukum (Abdul Kadir

Muhammad,2001). Hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang akan berujung pada kerugian pelaku usaha itu sendiri.

Program pengabdian masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septi Indrawati yang berjudul Perlindungan Hukum Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kebumen memiliki 22.794 UMKM, terdiri dari 12.578 PMKM (Perdagangan Mikro Kecil Menengah) dan 10.216 IMKM (Industri Mikro Kecil Menengah). Adapun yang tergolong sebagai Usaha Kecil berjumlah 99 pelaku Usaha Kecil. Sisanya adalah Usaha Mikro dan Menengah. Keseluruhan UMKM tersebut tersebar di 26 kecamatan di kabupaten Kebumen (Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2015). PMKM rata-rata bergerak di bidang pertokoan, seperti toko sembako, toko pakaian, toko alat rumah tangga, dan sebagainya. IMKM rata-rata bergerak dibidang industri kain batik, gula merah, hasil olahan singkong, hasil olahan kacang tanah, hasil olahan sabut kelapa, dan hasil bumi lainnya.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa dari sejumlah 99 produk Usaha Kecil, hanya ada tujuh produk yang mereknya sudah terdaftar di DJKI. Sisanya, sejumlah 82 produk Usaha Kecil mereknya belum terdaftar di DJKI. Kondisi ini menjadi kondisi yang memprihatinkan, hanya sekitar 1% produk yang mereknya sudah terdaftar di DJKI, sedangkan 99% lainnya belum terdaftar. Dari hasil penelitian tersebut juga diketahui bahwa faktor utama minimnya pendaftaran merek produk Usaha Kecil di DJKI adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses pendaftaran merek. Padahal merek adalah kekayaan immateriil suatu produk yang merupakan aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di DJKI juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena alasan inilah merek perlu didaftarkan di DJKI sehingga mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, pengabdian kepada masyarakat dengan judul penyuluhan kesadaran hukum pendaftaran merek produk UMKM di Kabupaten Kebumen menjadi hal penting untuk dilakukan. Kami mencoba untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran merek produk UMKM dengan harapan merek produk UMKM tersebut dapat terdaftar di DJKI dan memiliki perlindungan hukum.

2. METODE

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini menjelaskan materi tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Selain itu dijelaskan pula tentang proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Peserta penyuluhan melakukan diskusi dan tanya jawab dengan pemateri terkait perlindungan hukum produk umkm melalui pendaftaran merek.

Kegiatan dan Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan atas hibah internal dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan tanggal 4 September 2020, pukul 14.00-16.00 Wib. Pengabdian bertempat di Dk. Kejayan Rt. 06/Rw.01 Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Mitra/subjek pengabdian ini adalah masyarakat pelaku UMKM di sekitar Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Analisis data dalam pengabdian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif (Sugiyono, 2008, 92)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian ini diawali dengan pengenalan dan maksud dari tujuan melakukan pengabdian kemudian memberikan pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Adapun hasil dari pengabdian ini yaitu :

1. Temuan dan relevansi dengan penelitian terdahulu

Temuan yang didapatkan dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat (pelaku UMKM) di Kabupaten Kebumen, tepatnya dalam pengabdian ini adalah di wilayah sekitar Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren, belum memiliki pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Masyarakat belum memahami bahwa perlindungan hukum produk dapat dilakukan melalui pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan pendaftaran merek, pelaku usaha akan memperoleh sertifikat merek, sehingga terlindungi secara hukum dan sebagai bukti bahwa merek telah terdaftar. Sertifikat merek ini dapat dijadikan sebagai bukti otentik di Pengadilan apabila terjadi penyalahgunaan merek oleh pihak lain.

Relevansi dengan penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian yang menyatakan rendahnya pendaftaran merek pada produk usaha kecil di Kabupaten Kebumen, yaitu hanya sekitar 1%. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum produk usaha kecil melalui pendaftaran merek. Selain itu masyarakat juga belum memahami alur pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Kontribusi Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan penyuluhan ini memberikan kontribusi penting kepada masyarakat pelaku UMKM, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Melalui penyuluhan ini diharapkan masyarakat memahami pentingnya pendaftaran merek. Selain itu masyarakat memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan hukum produk yang dimiliki dengan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi diharapkan ada peningkatan jumlah merek terdaftar pada produk UMKM di Kabupaten Kebumen.

3. Diskusi dan Tanya jawab peserta dengan pemateri

Pada kegiatan diskusi dan tanya jawab ini membahas tentang fungsi merek dan proses pendaftaran merek. Fungsi merek yaitu sebagai identitas produk dan sebagai pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Selain itu merek juga berfungsi untuk memudahkan konsumen ketika akan membeli suatu produk. Kegiatan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab terkait hukum produk UMKM melalui pendaftaran merk seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian materi dan tanya jawab terkait perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek

Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab terhadap peserta, disampaikan mekanisme dan proses pendaftaran merek berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

- a. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan : tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- c. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- e. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- f. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- g. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- h. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada akhir kegiatan, peserta telah memahami mekanisme pendaftaran merek dagang sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk UMKM yang dihasilkan. Untuk kegiatan selanjutnya, peserta merasa perlu terus dilakukan pendampingan hukum terutama untuk memperoleh legalitas merek maupun legalitas produk UMKM

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren, kabupaten Kebumen belum memiliki pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Program Pengabdian Masyarakat (PPM) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi / penyuluhan yang berjudul Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Merek dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren tentang adanya ketentuan hukum dalam perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek.

Pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren, kabupaten Kebumen, sudah semestinya memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satunya adalah ketentuan tentang pendaftaran merek. Harapan dengan mematuhi undang-undang tersebut, masyarakat memahami bagaimana perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2013). *Modul Strategi Pemasaran Produk KUMKM*, Jakarta (tidak dipublikasikan)
- Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2015), *Buku Data Sentra UMKM Kabupaten Kebumen* (tidak dipublikasikan).
- Harsono, Budi. (2014). *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Maulana, Insan Budi. (2000). *Pelangi Haki Dan Anti Monopoli*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya
- Miru, Ahmadi. (2005). *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurrachmad, M. (2011). *Segala tentang HAKI Indonesia*, Bantul :BukuBiru
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung :Afabeta
- Wilopo, Tjahyo Harry. (2007), *Jurus Jitu Membangun Merek Untuk UKM*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Indrawati, Septi. (2020), *Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen*, Amnesti : Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1.



Hartini (2003), *Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Hukum Merek*,
Tesis Magister Ilmu Hukum, Semarang : Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis